

Ketua PABBSI Bengkalis Ditetapkan Tersangka (Diduga Korupsi Dana Hibah KONI)



Sumber Gambar: <https://www.ajnn.net/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Bengkalis 2019. Tersangkanya Ketua Cabor Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Bengkalis, Dora Yandra (38).

“Setelah kami melakukan rangkaian penyidikan dan setelah melakukan gelar perkara penyidik tindak pidana khusus dan berdasar alat bukti yang sah menetapkan Dora Yandra Ketua PABBSI Bengkalis sebagai tersangka,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Bengkalis Nanik Khushartanti didampingi Kasi Pidsus Juprizal, Kasi Intel Isnan dan Kasi BB Doli Novaisal saat gelar konferensi pers di ruang Pidsus Kejari Bengkalis, Kamis (28/7). Disebutkan Nanik, pada 2019 Cabang Olahraga (cabor) PABBSI mendapatkan suntikan dana hibah dari KONI Bengkalis sebesar Rp326.200.000,-. Anggaran ini diterima dua tahap. Tahap pertama terang Kajari, pada Juni 2019 sebesar Rp177.000.000,- dan tahap kedua Desember 2019 sebesar Rp149.200.000,-.

Kemudian sebut Nanik, dana hibah yang sudah diterima tersebut tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana mestinya sesuai NPHD. Melainkan dana yang sudah diterima oleh tersangka dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Untuk menutupi perbuatan tersangka membuat SPj fiktif. Disebutkannya lagi, akibat perbuatan tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar Rp226.864.371,-. Tersangka hingga saat ini masih mangkir dalam pemeriksaan lanjutan di Kejari Bengkalis. “Saat ini tersangka sudah kami panggil sebagai saksi, sebanyak tiga kali namun mangkir. Setelah penetapan ini kita kembali akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka,” tegasnya.

Sedangkan, Kepala Seksi Pidsus Kejar Bengkalis Juprizal juga menegaskan, akan terus melakukan pengembangan dalam pengusutan pada kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Bengkalis. Menurut Juprizal, penyidikan kasus KONI dilakukan pihaknya sejak Februari 2021. Ia menegaskan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. “Ya, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Kita akan terus melakukan pengembangan kasus ini,” ujarnya. Dalam temuan di Cabor PABBSI, Juprizal mengaku sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 20 orang saksi termasuk para atlet. “Ya, sudah 20 saksi yang kami periksa. Mereka ini umumnya atlet dan pengurus Cabor PABSI,” ujarnya. (kom)

Sumber Berita:

1. Riau Pos, tanggal 29 Juli 2021 : “*Ketua PABBSI Bengkalis Ditetapkan Tersangka (Diduga Korupsi Dana Hibah KONI).*”
2. Tribun Pekanbaru, tanggal 29 Juli 2021 : “*Dipakai Untuk Keperluan Pribadi (Ketua PABBSI Bengkalis jadi Tersangka, Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Bengkalis Tahun 2019).*”

Catatan:

Hibah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pasal 1 angka 20

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

Pasal 1 angka 31

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kerugian Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;

- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Bukti

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHP)

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 17 bahwa: “Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pasal 184 ayat (1)

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 188 ayat (1)

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 188 ayat (2)

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

UU Tipikor

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

Pasal 44 ayat (2)

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Saksi

UU KUHAP

Pasal 1 angka 26

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 27

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, serta Pasal 184 ayat (1) huruf a tersebut telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa: ” *Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*